



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENAFSIRAN DAN FENOMENA TAKHBIB SERTA SOLUSINYA

A. Penafsiran Ayat-Ayat yang Menyelesaikan Permasalahan Takhbib

1. Surat Al-Nisa' Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³⁷

Imam Ibnu Katsir menukilkan dalam tafsirnya sebuah riwayat al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas, al-Syaibani berkata, Abul Hasan as-Sawa'i menyebutkannya dan aku tidak memiliki dugaan yang lain, kecuali penuturannya itu berasal dari Ibnu 'Abbas (berkenaan dengan ayat ini). Ia berkata: "Dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak dengan isterinya. Jika sebagian mereka mau, mereka dapat mengawininya atau dapat pula mengawinkannya atau tidak sama sekali. Mereka adalah orang yang paling berhak dengan isterinya itu dibandingkan keluarganya, maka turunlah ayat ini.”³⁸

Wahbah al-Zuhaili mengomentari ayat ini dengan menukilkan riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir al-Thabari dengan sanad hasan dari Abu

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 80.

³⁸ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, terj. Oleh M. Abdul Ghoffar *Tafsir Ibnu Katsir, Jld II*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi' I, 2003), hlm. 257.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umamah Sahl bin Hanil ia berkata, "Ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya ingin menikahi istri yang ditinggalkannya. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliah, lalu turunlah ayat 19 surah an-Nisaa' ini.

Para ulama tafsir mengatakan bahwa penduduk Madinah pada masa jahiliah dan pada permulaan masa Islam, jika ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan istri, maka putra laki-laknya dari istri yang lain atau kerabat'ashabahnya (kerabat dari jalur ayah) datang, lalu menutupkan pakaiannya kepada si istri (janda) tersebut, dan dengan begitu berarti ia adalah orang yang paling berhak terhadap diri si istri tersebut dari pada yang lainnya. Jika mau, maka ia menikahinya tanpa memberikan mahar kecuali mahar yang dahulu pernah diberikan oleh si mayit. Atau jika mau, maka ia menikahkan si janda tersebut dengan laki-laki lain dan maharnya ia ambil, tanpa menyerahkannya sedikit pun kepada si janda. Atau jika mau, maka ia akan menyusahkannya dan menghalang-halangnya untuk menikah agar si janda tersebut memberikan tebusan dengan menyerahkan harta warisan yang ia dapatkan dari suaminya, ia serahkan kepadanya, atau hingga si janda tersebut meninggal dunia, lalu ia mewarisi hartanya.³⁹

Kaum wanita sebelum Islam, adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah ﷻ menetapkan untuknya hak-hak di dalam perkawinan dan menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadapnya.

Imam al-Syaukani menjelaskan ayat ini, tidak dihalalkan bagi kalian wahai sekalian kaum muslimin, untuk mempusakai wanita dengan jalan paksa sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliyah, dan tidak dihalalkan bagi kalian wahai sekalian kaum muslimin untuk menghalangi mereka menikah lagi, yakni: Kalian menahan mereka pada kalian sementara kalian sendiri tidak menginginkan mereka, tapi hanya bermaksud untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada mereka yaitu dengan cara menekan

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jld II*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 639.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka agar mau menebus diri mereka dari penatranan dan dari keberadaan mereka di bawah pengruurum kalian, serta pembatasan yang kalian tetapkan, sementara kalian sendiri membenci mereka.⁴⁰

Buya Hamka memberikan penafsiran dengan menyebutkan isteri-isteri Rasulullah, terutama Aisyah dan ikut juga ummi salamah menceritakan kehidupan Rasulullah ﷺ dalam pergaulan dengan isterinya. Aisyah pernah dibawanya menonton orang Habsyi mengadakan suatu permainan di depan mesjid, sedang Aisyah meletakkan dagunya diatas bahu Nabi. Ummi salamah menceritakan bahwa pernah beliau berebut air wudhu' dari satu timba dengan beliau. Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan satu Hadis dari Aisyah, bahwa pernah beliau menciumnya padahal beliau sedang berwudhu'. Ketika datang waktu shalat, beliau terus saja shalat. Dan dalam satu Hadis lagi ummi Salamah mengatakan, bahwa beliau pernah menciumnya ketika berwudhu'dan dalam puasa. Puasa beliau terus dan shalat beliau terus.

Kita kemukakan hal ini, yang dari satu pihak dapat dijadikan alasan, bahwa tidak batal wudhu' mencium isteri, dan dari pihak lain dapatlah kita ambil pelengkap tafsir ayat menyuruh menggauli isteri dengan ma'ruf itu. Yang lebih mengharukan lagi, ialah bahwa pergaulan yang ma'ruf itu beliau pegang sampai dekat ajalnya akan sampai. Meskipun beliau telah dalam sakit, namun beliau tetap menggiliri rumah-rumah isterinya, padahal kakinya tak dapat diangkatnya lagi. satu kali terlanjur mulutnya: "sudah di rumah siapa aku sekarang?" Maka maklumlah isteri-isterinya itu, bahwa beliau ingin menceritakan sakitnya di rumah Aisyah. Lantaran itu bersepakatlah semua untuk mengizinkan beliau dirumah Aisyah saja didalam selama sakit. Dan dirumah Aisyahlah, di atas haribaan isterinya itu beliau mengembuskan nafas yang penghabisan.

⁴⁰ Imam As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir, Jld II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), J.2, hlm. 752-755

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah yang wajib menjadi teladan bagi seorang Muslim dalam hidup berumah tangga. Jangan meniru adat jahiliyah sebagai tersebut tadi, yang menyakiti hati perempuan, mempersempit langkahnya, cemburu tak menentu, bakhil dan muka merengut berkerut saja. Sehingga rumah tangga dibuat jadi neraka dunia oleh kerut kening penghuninya sendiri.⁴¹

Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutama hati seorang suami. Perempuan yang manapun dalam dunia ini mesti ada saja kekurangannya dan ada saja cacat celanya. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hati suaminya. Maklumlah perempuan itu adalah manusia, bukan malaikat. Tetapi Allah telah memberikan tuntunan yang jitu sekali. Bahwa bukan saja isteri kita sendiri yang menjadi teman hidup kita setiap hari, bahkan disebut dia adalah pakaian kamu, dan kamupun adalah pakaiannya, sebagai tersebut ketika membicarakan soal puasa dalam surat al-Baqarah. Bukan saja isteri sendiri, bahkan segala yang kita temui dalam kegiatan hidup kita, ada saja yang tidak menyenangkan.

Tetapi kemudiannya akan ternyata, bahwa itulah yang baik bagi kehidupan kita. Berapa banyak orang besar-besar berubah kemajuan di dalam hidupnya karena bantuan isterinya yang tidak dikenal. Kalau kita tidak sabar melihat suatu cacat, lalu kita tinggalkan dan kita buang dan kita pindah lagi kepada yang lain, ditempat yang lain itu pun kita akan bertemu yang tidak menyenangkan hati. Dalam kita mencoba-coba dan menyesuaikan diri dengan yang baru itu, akan tampak pula cacatnya. Tiba-tiba umur pun di dalam mencari-cari mana yang tidak cacat dan mana yang sesuai telah lanjut juga. Tuhan menjelaskan di ujung ayat, bahwasanya dalam kesabaranmu menghadapi cacat yang tidak memuaskan hati apabila kamu telah membina rumah tangga terimalah nasibmu itu dan tetapkanlah tujuan hidup. Kekurangan yang ada pada isterimu, moga-moga dalam perjalanan hidup kelak akan dapat engkau bimbing dengan baik yang lebih sempurna.

⁴¹ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld II, hlm. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini adalah pendidikan yang mendalam sekali, yang dapat dijadikan pedoman di dalam menegakkan rumah tangga. Kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya, sebagaimana isteri kitapun ada cacatnya. Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad-nikah, sama-sama dalam kekurangan. Yang satu akan mengimbahi.

Pergaulan yang telah berjalan bertahun-tahun akan membentuk jiwa yang dua menjadi satu. Suami-isteri yang telah bergaul berpuluh tahun akhirnya menuju kepada persamaan dan keseimbangan. Jika semula nikah si suami seorang yang pemaarah dan si isteri seorang yang sangat dingin perasaan, akhirnya dalam pergaulan bertahun-tahun itu si suami akan berangsur menjadi seorang yang dingin perasaan dan si isteri berangsur menjadi pemaarah. Dan kata ahli ilmu jiwa, sampaipun kepada "sunnah" yaitu raut muka dan pandangan mata dan, keduanya menjadi serupa. Dan kedua kekurangan yang lengkap-melengkapi itu akan berkesan pula kepada anak-anak. Kian lama kian nyata kesatuan pandangan hidup dan kesatuan rasa.

2. Surat Al-Nisa' Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضَرُّوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴²

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asyaukani menjelaskan bahwa ayat ini merupakan kalimat permulaan yang mengandung penjelasan 'illah (alasan) tambahan tentang hak kaum laki-laki yang seperti demikian (yang disebutkan pada redaksi sebelumnya). Seolah-olah dikatakan: Bagaimana bisa kaum laki-laki seperti demikian sementara kaum wanita tidak demikian? lalu dikatakan: (*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin*), maksudnya: Bahwa mereka itu pemimpin yang mengayomi kaum wanita, sebagaimana tugas pengayoman yang dilakukan oleh para penguasa dan para pemimpin terhadap para rakyatnya. Mereka juga memenuhi kebutuhan kaum wanita yang berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Adapun pengungkapan dalam bentuk mubalaghah (menunjukkan sangat) (*qowwamuun*) adalah untuk menunjukkan orisinalitas (keaslian) perkara ini. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan ini karena Allah ﷻ melebihkan kaum laki-laki terhadap kaum wanita sehingga di antara mereka ada yang menjadi para khalifah, para sultan, Para penguasa para pemimpin, para tentara dan sebagainya.⁴³

Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa kaum laki-laki mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Mereka juga mempunyai tugas mendidik dan mengawasi keluarga. Semua tugas itu sesuai dengan kemampuan kaum laki-laki untuk menerima tanggung jawab dan menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk mengelola harta kekayaannya sendiri. Kemudian Allah ﷻ menerangkan dua tipe perempuan dalam kehidupan berkeluarga, yaitu istri yang taat dan istri yang membangkang.⁴⁴

Pertama, Istri yang Salihah Perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-

⁴³ Imam As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jld II, hlm. 827.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jld II, hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya. Apabila bersama-sama dengan suaminya, mereka akan lebih menjaga kehormatan dirinya. Sikap seperti ini wajib dilakukan kaum perempuan karena Allah telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membayar mahar, memberikan nafkah dan menggaulinya, dan semua ketetapan Allah itu adalah untuk menjaga hak-hak kaum perempuan. *Kedua Istri yang Membangkang*. Mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami-istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dari Muqatil bahwa ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'd bin ar-Rabi'. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya istri Sa'd membangkang (nusyuz) kepadanya, dan kemudian Sa'id menamparnya. Lalu Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa Sa'd harus dihukum qishash. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'd untuk menjalankan hukuman qishash tersebut, tetapi Rasulullah bersabda, "Kembalilah kalian, Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini," Rasul pun melanjutkan sabdanya, "*Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik*". Kemudian hukuman qishash dalam masalah ini dihapuskan.⁴⁵

Buya Hamka memberikan penafsiran tentang perempuan-perempuan yang 'kamu takut kedurhakaan mereka.' Yang terkenal di dalam bahasa aslinya dengan Nusyuz, tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami sebagai pimpinan mereka, maka terhadap isteri yang begini, tempuhlah tiga cara: "*Maka ajarilah mereka*." Beri mereka petunjuk dan pelajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri. Kadang-kadang ada isteri yang tinggi hati, sombong. Karena

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jld II*, hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya biasa senang dengan orang tuanya lalu dipandang enteng suaminya. Diberi hadiah sebuah barang misalnya, dipandang enteng saja hadiah itu, dan dikatakannya bahwa pemberian ayah-ibunya dahulu lebih mahal dari itu. Sampai pernah dia berkata: "Aku tidak biasa memakai kain sekasar itu!" Maka suami hendaklah mengajarnya dan menyadarkannya, bahwasanya setelah bersuami, halus ataupun kasar, terimalah dengan baik. Karena apabila seorang telah bersuami, apabila bercerai dengan suaminya, jika dia pulang kembali ke dalam tanggungan ibu-bapanya, tidaklah lagi akan seperti sewaktu dia masih gadis.⁴⁶

Ibnu Abbas terang-terang saja menafsirkan: Berpisah seketiduran maksudnya ialah jangan dia disetubuhi, jangan tidur didekatnya, atau belakanginya sedang setempat tidur. Dan berkata dia didalam kesempatan yang lain, dikuatkan oleh as-suddi dan adh-Dhahhak dan Ikrimah: Jangan diajak bercakap dan jangan pula ditegur.

Tetapi ada lagi perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka dipakailah jalan yang ketiga: "Dan pukullah mereka." Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul seperti pada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, membuat malu dengan tetangga. Di dalam kitab-kitab Fiqh, para Ulama memberi juga petunjuk cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, jangan pada bahagian badannya yang akan merusak, serupa juga dengan memukul anak.⁴⁷

⁴⁶ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld II*, hlm.505.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.506.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surat Al-Nisa' Ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang wali dari keluarga laki-laki dan seorang wali dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁸

Imam Ibnu katsir memberikan penafsiran, Allah ﷻ menyebutkan keadaan pertama, yaitu, jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari isteri (pada ayat sebelumnya). Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami isteri), maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.⁴⁹

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap dalam menyelesaikan persengketaan suami istri. Dan langkah terakhir ialah mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya Allah ﷻ memberi petunjuk kepada para hakim, suami istri dan juga para keluarga. Jika kalian melihat ada perselisihan dan persengketaan antara suami dan istri, angkatlah dua hakim satu dari pihak suami dan yang satu lagi dari pihak istri untuk mendamaikan di antara keduanya setelah meneliti apa yang sebenarnya terjadi, dan apa penyebab perselisihan tersebut. Jika kedua hakim tersebut mempunyai niat yang ikhlas dan keinginan yang tulus hanya karena Allah, Allah ﷻ akan memberi petunjuk

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

⁴⁹ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jld II*, hlm. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada keduanya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan Allah akan mengembalikan suami istri tersebut kepada satu ikatan kesepahaman sehingga mereka kembali dalam kebahagiaan, kasih sayang dan keharmonisan. Allah juga akan memberkahi peran penengah yang dilakukan oleh kedua hakim tersebut.⁵⁰

Imam al-Syaukani menukilkan dalam tafsirnya perkataan Asy-Syaf i di dalam Al Umm, Abdul razza dalam Al-Mushannaf, Sa'id bin Manshur, Am bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Abidah As-Salmami mengenai ayat ini, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dan seorang wanita beserta sejumlah orang datang menemui Ali, lalu Ali memerintahkan agar orang-orang itu mengirim seorang hakam dari pihak keluarga si laki-laki (sang suami) dan seorang hakam dari pihak keluarga si wanita (sang istri), lalu Ali berkata kepada kedua hakam itu, Tahukah tugas kalian berdua? Jika menurut kalian berdua bahwa sebaiknya suami istri itu disatukan maka satukanlah, dan jika menurut kalian berdua bahwa sebaiknya suami istri itu dipisahkan maka pisahkanlah. Si wanita berkata, "Aku rela dengan Kitabullah yang ditetapkan atasku dan untukku dalam hal ini". Sementara yang laki-laki berkata "Kalau berpisah, aku tidak mau". Ali menjawab: "Kalau begitu engkau adalah seorang yang mendustakan Allah. Kalau tidak engkau tunduk kepada apa yang telah aku tetapkan itu, engkau tidak akan kubiarkan pulang."Demikianlah penetapan dari Ali bin Abu Thalib tatkala beliau menjadi Khalifah.⁵¹

Buya Hamka menukilkan pendapat Hasan Bishri bahwa kedua Hakam hanya berhak mengumpul kembali, bukan memisahkan. Demikian juga faham Qatadah dan Zaid bin Aslam. Dan itu juga perkataan Imam Ahmad dan Abu Tsaur dan Daud az-Zuhri. Mereka berpendapat demikian karena dalam ayat tersebut bahwa jika kedua Hakam itu menginginkan Ishlah, niscaya keduanya

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jld III*, , hlm. 82.

⁵¹ Imam As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir, Jld II* , hlm. 840.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diberi taufik oleh Tuhan. Ishlah, mereka fahamkan ialah perbaikan dengan arti berkumpul kembali, bukan bercerai. Sebagai penutup dari ayat Syiqaq ini Allah ﷻ berfirman: "Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi sangat Mengerti."

Artinya bahwasanya Allah Maha Mengetahui dan sangat mengerti gerak gerik kedua Hakam. Apakah mereka keduanya itu betul-betul mau mencari *ishlah*, yaitu perbaikan dan perdamaian. Asal mereka keduanya betul-betul mau mencari *Ishlah*, akan terdapatlah persetujuan di antara mereka keduanya. Keduanya akan sama-sama mendapat taufiq dari Allah, artinya sesuai keputusan mereka berdua dengan yang diridhai oleh Allah. Itu sebabnya maka Saiyidina Abdullah (Ibnu Abbas) di dalam menafsirkan ini memberipensyarkan hendaklah kedua Hakam itu orang yang shalih. Sebab orang yang shalih itu niscaya jujur di dalam mencari kebenaran. Sesudah menyelidiki dan mengkaji fakta (kenyataan) dari kedua belah pihak, mereka bisa sepakat mendamaikan kedua orang suami-isteri ini kembali. Yang kusut diselesaikan dan yang keruh dijernihkan. Dan jika ternyata bahwa penyelesaiannya hanya akan didapat dengan perceraian, mereka akan bersesuaian faham menceraikannya. Oleh sebab Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Mengerti, hendaklah kedua Hakam itu berhati-hati benar menjalankan tugas dan jangan mengkhianati kepercayaan yang ditimpakan orang kepada mereka.⁵²

4. Surat Al-Nisa Ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul

⁵² Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld, II*, hlm. 516.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Imam Ibnu Katsir menukilkan dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa di dalam kitab ash-Shahihain dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah, ia berkata: Ketika Saudah binti Zum'ah telah tua, dia berikan gilirannya kepada 'Aisyah. Dan Nabi ﷺ menggilir untuk 'Aisyah pada hari Saudah. Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah, jika seorang isteri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya ia berkata, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai isteri sudah tua yang tidak lagi memproduksi, ia bermaksud menceraikannya, lalu wanita itu berkata, aku jadikan giliranku bebas untukmu, maka turunlah ayat ini. Demikian pula yang ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas, 'Ubaidah as-Salmani, Mujahid, asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, 'Atha', 'Athiyah al-'Aufi, Makhul, al-Hasan, al-Hakam bin 'Utbah, Qatadah dan banyak ulama Salaf dan para Imam. Aku (Ibnu Katsir) tidak mengetahui ada perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah demikian. Wallahu a'lam.⁵³

Allah ﷻ menginformasikan langkah dan cara-cara menangani perselisihan di antara suami istri, serta menuturkan tiga kasus menyangkut hal ini. *Pertama*, kasus suami yang berpaling dan tidak menyukai istrinya lagi. Ketika hal ini terjadi maka si istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang, giliran atau hak-haknya yang lain yang menjadi kewajiban si suami, dan di sini si suami boleh menerima hal itu. *Kedua*, kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya. Jika kamu sekalian wahai para suami tetap mempertahankan kebersamaan kalian dengan istri kalian dengan cara yang baik sekalipun kalian membenci istri kalian itu dan kalian tetap sabar atas apa yang tidak kamu sukai, demi untuk menjaga dan mempertahankan ikatan pernikahan, dan kamu pun mempergauli dengan baik menjauhkan diri dari sikap nusyuuz, memalingkan

⁵³ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jld II*, hlm. 422.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri dari setiap hal yang bisa menyakiti dan memicu percekocan, maka sesungguhnya Allah ﷻ Maha Mengetahui semua yang kalian lakukan itu, tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya, lalu Dia akan memberikan balasan dan pahala kepada kalian atas semua itu. Dan yang *ketiga*, kasus si suami menceraikan istrinya. Jika si istri tidak mau melakukan kesepakatan damai seperti si istri rela memberikan sebagian atau keseluruhan maharnya atau hak nafkahnya, maka si suami di sini hanya memiliki dua opsi pilihan, yaitu antara tetap mempertahankan istrinya itu dengan cara yang baik, atau menceraikannya.⁵⁴

Quraish Shihab menyatakan dimulainya ayat ini dengan tuntunan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, mengajarkan setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan. Ketika terjadi kesalah pahaman yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, maka ayat ini memfatwakan bahwa: *Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling*, yakni tidak acuh *dari suaminya* yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, *maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya*, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan Ilahi adalah lebih baik bagi siapa pun yang bercekcok termasuk suami istri, *walaupun kekikiran selau dihadirkan dalam jiwa* manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Berdamailah

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jld III, hlm. 293.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa *jika kamu melakukan ihsan* bergaul dengan baik *dan bertakwa*, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka *sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*.⁵⁵

Isteri memberikan sebagian haknya kepada suami dan suami menerima hak tersebut maka hal itu lebih baik daripada perceraian secara mutlak. Dan sesungguhnya kesepakatan itu lebih dicintai Allah ﷻ daripada perceraian.

5. Surat Al-Nur Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahan: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".⁵⁶

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini merupakan perintah Allah ﷻ kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Jika tanpa sengaja pandangan tertuju pada perkara yang haram dilihat, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, dari Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, dari kakeknya, yakni Jarir bin 'Abdillah al-Bajali, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan spontan. Beliau memerintahkanku agar segera memalingkan pandangan". Sebagian Salaf mengatakan: "Pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar hati dan dapat menyebabkan rusaknya hati." Oleh karena itulah

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jld II, hlm. 604.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan sebagaimana Dia memerintahkan kita untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorong ke arah itu. Allah ﷻ berfirman. *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, ' menjaga kemaluan kadangkala maksudnya adalah mencegah diri dari perbuatan zina, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya." (Surah al-Mu'minun: 5).⁵⁷*

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan sebab turunnya ayat ini, Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwasanya pada masa Rasulullah ﷺ ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan kota Madinah. Lalu ia pun memandangi seorang perempuan dan perempuan pun memandangnya. Kemudian setan pun membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memerhatikan jalan dan langkah kakinya hingga akhirnya menyebabkan ia menabrak tembok dan membuat hidungnya sobek. Lalu ia pun berkata, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah ﷺ dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah aku alami." Singkat cerita, ia pun datang menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, "Itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu." Allah ﷻ pun menurunkan ayat ini.⁵⁸

Quraish Shihab memberi penjelasan terutama kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa: hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik di lihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga

⁵⁷ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jld VI.*, hlm. 40.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, ...Jld IX*, hlm. 496.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutupnya sekali sehingga merepotkan mereka, dan di samping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; yang demikian itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan. Wahai Rasul sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka terus awas dan sadar karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.⁵⁹

Buya Hamka menjelaskan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Jangan mata diperliar! Pandang pertama tidaklah disengaja. Namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandang pertama dengan pandang kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanat Allah yang disadari oleh manusia yang berakal apa akan gunanya. Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketenteraman jiwa.⁶⁰

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jld IX*, hlm. 324.

⁶⁰ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld VII*, hlm. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Surat Al-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" ⁶¹

Imam al-Syaukani menjelaskan bahwa Allah ﷻ mengkhhususkan khithab ini untuk kaum wanita dalam bentuk penegasan, karena sebenarnya mereka juga sudah termasuk yang dikhithab oleh ayat sebelumnya, yang menggunakan lafazh *lil mu'minin* sebagaimana semua bentuk khithab dalam ayat-ayat al Qur'an. Allah ﷻ terlebih dahulu menyebutkan perintah untuk menundukkan pandangan di kedua tempat ini, sebelum menyebutkan perintah memelihara kemaluan, karena memandang merupakan sarana tidak terpeliharanya kemaluan, sedangkan sarana lebih didahulukan daripada sasaran. ⁶²

Sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, bahwa ia berkata: "Telah sampai kepada kami riwayat dari Jabir bin 'Abdillah al-Anshari, ia menceritakan bahwa Asma' binti Martsad berada di

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353.

⁶² Imam As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jld VII, hlm. 838.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempatnyanya di kampung Bani Haritsah. Di situ para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kain sehingga tampaklah gelang pada kaki-kaki mereka dan tampak juga dada dan jalinan rambut mereka. Asma' berkata: "Sungguh jelek kebiasaan seperti ini." Lalu turunlah firman Allah ﷻ: "*Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, ' "* yakni dari perkara yang haram mereka lihat, di antaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar ulama berpendapat, wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, baik disertai dengan syahwat atau tanpa syahwat.⁶³

Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa ayat ini bertujuan untuk mempertegas sesuatu yang diperintahkan dan menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk kaum perempuan. *Pertama*, (*wala yubdina zinatahunna illa ma zhhara minha*). Dan janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing. Perhiasan di sini bersifat umum mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagianbagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Adapun yang dimaksud dengan kalimat, (*ma zhaharh minha*) adalah wajah, telapak tangan dan cincin, sebagaimana keterangan ini dikutip dari Ibnu Abbas r.a. dan sejumlah ulama dan ini adalah yang masyhur di kalangan ulama. Hal ini mungkin bisa diperkuat dengan sebuah hadits mursal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya dari Aisyah r.a "Bahwasanya Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. masuk menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan pakaian yang tipis. Lalu Rasulullah saw. pun berpaling darinya dan berkata, 'Wahai Asma, jika seorang Perempuan telah mencapai usia haid, maka tidak boleh ada bagian tubuhnya yang terlihat melainkan ini dan ini (sambil menunjuk ke wajah dan dan kedua telapak beliau

⁶³ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jld VI*, Penerjemah M.Abdul Ghoffar E.M, hlm. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Dan hendaklah mereka menjuntai penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut kepala, leher dan dada. Ini adalah perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan.

Ketiga, Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali kepada suami-suami mereka karena para istri tidak lain untuk para suami mereka. Selain itu, kepada bapak mereka dan kakek mereka, atau kepada bapaknya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka (anak tiri mereka). Atau kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Sebab orang-orang tersebut adalah para kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap tabarruj. Orang-orang itu adalah kerabat dari nasab dan terdiri dari lima macam kerabat. Di antara mereka ada dua kerabat mushaaharah, yaitu bapaknya suami (mertua laki-laki) dan anaknya suami (anak tiri). Akan tetapi, ayat ini tidak menyebutkan kerabat nasab berupa paman dari jalur ayah (saudara laki-laki ayah) dan paman dari jalur ibu (saudara laki-laki ibu). Itu karena posisi paman adalah seperti posisi orang tua.

Lanjutan ayat ini adalah orang-orang yang boleh bagi seorang perempuan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi di hadapan mereka, selain antara pusar dan lutut. Mereka itu adalah sesama perempuan, budak milik, orang-orang yang ikut hidup yang tidak memiliki kebutuhan dan birahi kepada perempuan seperti orang yang terkebiri dan orang idiot. Selain itu, boleh juga menampakkan perhiasan pada anak-anak kecil yang belum paham tentang masalah perempuan dan aurat perempuan karena usianya yang masih terlalu kecil dan belum tahu menahu tentang persoalan-persoalan seks.⁶⁴

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jld IX*, hlm. 501-502.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buya Hamka menjelaskan dengan ayat teranglah bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Kalau dia wanita, dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat "instink" atau naluri. Setiap wanita cantik, dan kelihatan cantik. Islam memperingatkan kepada ummatnya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan ialah supaya mata jangan diperliar, kehormatan diri dan kemaluan hendaklah dipelihara, jangan menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi, jangan membiarkan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah baik-baik. Hasil yang lain pula yang didapat dari kedua ayat ini ialah pertanggungjawab memelihara iman yang sama diperintahkan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Sebagai laki-laki disuruh memelihara penglihatan dan memelihara kemaluan, maka perempuan beriman pun dapat peringatan demikian. Tegasnya, jiwa perempuan beriman disuruh berkembang sendiri dengan tuntunan Ilahi, sebagai juga jiwa laki-laki.⁶⁵

7. Surat Al-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."⁶⁶

Imam al-Syaukani menjelaskan ayat ini bahwa Allah ﷻ mengarahkan kepada hal-hal yang dihalalkan bagi para hamba yaitu nikah, yang dengan itu dapat terpenuhi kebutuhan syahwat serta memudahkan untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan dan memelihara kemaluan dari yang tidak halal. Khithab dalam ayat itu untuk para wali. Namun ada juga yang mengatakan untuk orang-orang yang telah menikah. Pendapat yang pertama

⁶⁵ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld, VII*, hlm. 76-77.

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tepat. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun, Abu Hanifah menyelisihi dalam hal ini. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum nikah, mubah, mustahab atau wajib? Asy-Syafi'i dan yang lain berpendapat bahwa nikah hukumnya mubah; boleh. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah hukumnya (mustahab; sunah). Sebagian ulama berkata, "Bila mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam kemaksiatan maka hukumnya wajib, namun jika tidak maka tidak wajib." Pernyataan yang tepat adalah bahwa mereka yang berpendapat mubah dan mustahab tidak menyelisihi pendapat yang mengatakan wajib pada saat ada kekhawatiran dalam hal itu.⁶⁷

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat, nikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Mereka berdalil dengan zhahir hadits "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang memiliki kemampuan, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka ibadah *shaum* merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya. "Kemudian pada Firman Allah, *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,* " dan ayat seterusnya. 'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan perkataan 'Abdullah bin 'Abbas: "Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakan serta menjanjikan kekayaan bagi mereka. Allah berfirman, *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya*".

Buya Hamka menjelaskan pada ayat ini bahwa kadang-kadang seorang pemuda berteori bahwa kalau dia kawin maka hasil pencariannya yang sekarang ini tidaklah akan mencukupi. Padahal setelah disebarkan akad nikah perkawinan itu dan dia mendirikan rumah tangga, ternyata cukup juga. Kalau masyarakat itu telah dinamai masyarakat Islam, niscaya orang hidup dengan qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada, tidak terlalu

⁶⁷ Imam As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jld VII, hlm. 858.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengadahkan kepala, perbelanjaan yang tidak perlu. Yang dicari pada hakikatnya dalam hidup ini ialah keamanan jiwa. Hidup dalam kesepian tidaklah mendatangkan keamanan bagi jiwa. Rumah tangga yang tenteram adalah sumber inspirasi untuk berusaha, dan usaha membuka pula bagi pintu rezeki. *"Tuhan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui."* Demikian ayat 32 ini dikunci. Asal mau berusaha, pintu rezeki akan senantiasa terbuka, bahkan rezeki itu tidaklah berpintu.⁶⁸

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa tidak boleh memutus ikatan pernikahan hanya karena alasan kesulitan ekonomi hingga menyebabkan tidak bisa memberi nafkah. Allah ﷻ dalam ayat ini tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang untuk menikahkan, maka secara prioritas kemiskinan juga tidak bisa menjadi penghalang keberlangsungan ikatan pernikahan yang telah ada. Bagaimana pun juga, maksud ayat ini adalah anjuran agar jangan menolak laki-laki miskin yang datang meminang dengan percaya kepada yang ada di sisi Allah ﷻ. Begitu juga, dianjurkan bagi seorang istri untuk tetap tabah dan sabar ketika suaminya mengalami kesulitan ekonomi hingga menjadikan suami tidak bisa mencukupi nafkahnya.

Dari ayat ini bisa dipahami bahwa dianjurkan kepada orang miskin agar tetap berani melangkah untuk menikah walaupun ia belum memiliki biaya yang mencukupi dalam membangun rumah tangga. Jika seorang wali saja dianjurkan untuk tetap mau menikahkan orang yang miskin, tentu orang miskin itu juga dianjurkan untuk menikah. Setelah memerintahkan untuk menikahkan orang-orang merdeka dan para budak baik mereka kaya maupun miskin, Al-Qur'an meletakkan sebuah treatment untuk orang yang belum mendapatkan

⁶⁸Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld VII*, hlm. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana prasarana dan fasilitas untuk menikah serta belum menemukan orang yang mau menikahkannya.⁶⁹

8. Surat Al-Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁷⁰

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ayat ini merupakan Perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan berperilaku tabaruj dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, janganlah kalian pergi keluar rumah tanpa ada keperluan. Janganlah kalian bersikap tabarruj seperti sikap tabbarruj masyarakat jahiliyyah yang dulu sebelum Islam. Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher; seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting dan kalungnya terlihat.⁷¹

Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat dari Ibnu Jarir bahwa Ibnu 'Abbas berkata ketika dia membaca ayat ini, "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu." Dahulu, masa di antara Nabi Nuh dan Idris yaitu 1000 tahun. Sesungguhnya keturunan anak Adam ada yang tinggal di daerah pantai dan ada yang tinggal di daerah pegunungan. Laki-laki gunung itu tampan dan wanitanya jelek. Sedangkan wanita pantai cantik dan laki-lakinya jelek. Sesungguhnya iblis la'natullah

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jld IX, hlm. 516.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 322.

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jld XI, hlm. 327.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangi seorang laki-laki dalam bentuk seorang anak laki-laki yang bersedia menjadi pembantu laki-laki itu. Lalu iblis itu membuat sesuatu seperti seruling anak gembala yang mengeluarkan suara yang belum pernah didengar oleh manusia sebelumnya. Suara itu akhirnya terdengar oleh orang-orang di sekitarnya yang menjadikan mereka senang mendengarkannya. Kemudian mereka membuat satu hari raya setiap satu tahun saat mereka berkumpul, di mana para wanita berdandan untuk kaum laki-laki. Dan laki-laki pun berhias untuk kaum wanita. Sedangkan laki-laki gunung itu mendatangi mereka (penduduk pantai) di saat hari raya itu, lalu dia melihat wanita-wanita dan teman-temannya. Kemudian mengabarkan kepada teman-temannya tentang wanita-wanita tersebut, lalu mereka turn (ke Pantai) sehingga terjadilah perzinahan busuk. Itulah firman Allah *"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu."*⁷²

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah jangan bertabarruj yakni berhias dan bertingkah laku seperti tabarruj Jahiliyah yang lalu. seperti menampilkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami karena dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.⁷³

Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk isteri-isteri Nabi agar memandang bahwa rumahnya yaitu rumah suaminya, itulah tempat tinggalnya yang tenteram dan aman. Di sanalah terdapat *mawaddaatan* dan *rahmatan* yaitu cinta dan kasih-sayang. Inilah pedoman

⁷²Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jld VI, hlm. 478.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jld XI, hlm. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok yang diberikan Allah dan Rasul terhadap kepada isteri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang beriman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada isteri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan peringatan ini hanya khusus kepada isteri Nabi saja namun juga termasuk perintah untuk perempuan Islam yang bukan isteri Nabi. *Jangan berhias secara Jahiliyah*, melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan Islam. Maka tidaklah heran jika pada sambungan ayat disebut: *"Dan dirikanlah olehmu sembahyang dan berikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan RasulNya"*. Sebab sembahyang, zakat dan ketaatan melaksanakan setiap perintah Allah dan Rasul dan menghentikan yang dilarang, akan sangat besar pengaruhnya kepada pakaian dan cara berhias.

Lalu sambungan ayat menjelaskan apa sebab maka sampai soal pakaian ini pun diperingatkan oleh Tuhan. Yaitu: *"Tiada lain yang dikehendaki Allah hanyalah hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul-bait, dan hendak membersihkan kamu sebenar-benar bersih."* (ujung ayat 33). Sebab ibadah kepada Tuhan sejak dari sembahyang sampai kepada zakat dan puasanya yang timbul karena kesadaran taat kepada Allah dan Rasul, pasti berbekas kepada sikap hidup sehari-hari, termasuk kepada cara berpakaian. Maka ditujukanlah oleh Allah kepada seluruh isteri dan keluarga Rasulullah, disebut mereka dalam ayat ini dan dipanggilkan dengan sebutan ahlul-bait. Rumah yang dimaksud dalam ayat ini ialah rumah Nabi, keluarga Nabi, orang-orang yang siang malam berdekatan dengan Nabi. Hendaknya pada diri merekalah lebih dahulu orang melihat teladan yang baik dalam kebersihan hidup. Jangan kotor tidak berketentuan, campur aduk halal dan haram. "Bersih sebenar-benar bersih", ialah terutama berpangkal daripada bersih hati sanubari daripada mempersekutukan sesuatu dengan Allah ﷻ. Bersih daripada rasa sombong terhadap sesama manusia. Bersih daripada memperkatakan cacat dan kekurangan orang lain, sehingga pernah Rasulullah ﷺ mengatakan seketika seorang di antara isteri beliau mencela sambil bermain-main terhadap saudara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka Shafiah binti Huyai, mengatakan bahwa dia pendek, bahwa kata kata-kata demikian jika dilemparkan ke laut, air laut akan busuk dibuatnya.⁷⁴

9. Surat Al-Tagabun Ayat 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَخْذَرُوهُمْ ؕ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan: “*Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”⁷⁵

Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu 'Abbas, dan dia pernah ditanya tentang ayat ini. Dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang menyatakan diri masuk Islam dari kota Makkah, kemudian mereka hendak bertemu dengan Rasulullah ﷺ namun isteri-isteri dan anak-anak mereka menolaknya. Setelah mereka mendatangi Rasulullah ﷺ mereka melihat orang-orang telah mendalami ilmu agama. Kemudian mereka bermaksud untuk memberikan hukuman kepada isteri dan anak mereka, maka Allah ﷻ menurunkan ayat ini: (*"Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang"*). Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Muhammad bin Yahya, dari al-Firyani, yakni Muhammad bin Yusuf. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan athThabrani dari hadits Israil. Dan hal yang sama juga diriwayatkan melalui jalan al-'Aufi dari Ibnu 'Abbas. Demikian itu pula yang dikatakan oleh 'Ikrimah.⁷⁶

⁷⁴ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld, VIII*, hlm. 95

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 557.

⁷⁶ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jld VIII*, hlm. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa itulah sikap sebagian pasangan dan anak-anak kamu. Memang tidak semua mereka demikian, namun ketahuilah bahwa sesungguhnya semua harta-harta kamu, dan semua anak-anak kamu adalah ujian terhadap diri kamu, dari mana kamu memperoleh harta itu dan bagaimana kamu membelanjakannya serta bagaimana pula kamu memperlakukan anak dan istri kamu dan bagaimana kamu mendidik mereka. Memang itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan, tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kamu dan Allah di sisi-Nya ada ganjaran yang banyak lagi agung dan di sisi-Nya pula ada siksa yang pedih.⁷⁷

Buya Hamka menjelaskan bahwa di pangkal ayat diterangkan dengan memakai *min*., berarti daripada, artinya setengah daripada, tegasnya bukanlah semua isteri atau sernua anak jadi musuh hanya kadang-kadang atau pernah ada. Hasil dari sikap mereka telah merupakan suatu musuh yang menghambat cita-cita seorang Mu'min sebagai suami atau sebagai ayah. Contoh dari isteri yang jadi musuh suami akan kita temukan kelak pada akhir Surat al-Tahriim yaitu isteri-isteri dari dua orang Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Luth; lain sikap suami mereka lain pula pekerjaan mereka. Contoh permusuhan dari pihak anak bertemu pula pada Nabi Nuh, ketika salah seorang dari anaknya tidak suka ikut beliau menaiki bahtera yang telah disediakan, sehingga anak itu turut tenggelam. Sampai Tuhan memberikan keputusan kepada Nabi Nuh. Oleh karena mereka bukan musuh yang harus ditentang namun dihadapi. Tuhan pun memberikan bimbingan bagaimana cara menghadapi mereka.

Pertama, hendaklah memberi maaf saja, kedua anggap saja soal itu telah habis dan janganlah berputus asa, bimbinglah mereka dengan dada lapang, moga-moga mereka akan tunduk juga akhimya kelak, sebab suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan bijaksana. Kalau mereka terlanjur berbuat tantangan, tetapi akhimya mereka tunduk dan patuh, maka segala kesalahan mereka yang telah lalu itu hendaklah diampuni. Tuhan menyuruhkan seorang

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jld XXV, hlm. 279.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami atau seorang ayah meniru sifat Tuhan, yaitu sudi memberi ampun dan bersifat penuh kasih-sayang. Dengan kekerasan tidaklah didikan itu akan berhasil.⁷⁸

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya sebuah hadits disebutkan bahwa akan datang kepada manusia mana kebinasaan seseorang adalah di tangan istri dan anaknya. Istri dan anaknya itu mencela dirinya karena miskin, sehingga hal itu menyebabkan dirinya melakukan hal-hal yang jelek, sehingga ia pun binasa dan celaka. “Kemudian Allah ﷻ memerintahkan untuk memaafkan para istri dan anak-anak tersebut, *"Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (at-Taghaabun:14). Jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para istri dan anak-anak kalian dengan tidak menghukum mereka, berlapang dada dengan tidak memarahi, mencela, dan mencerca mereka, serta menutup-nutupi kesalahan-kesalahan mereka sebagai langkah persiapan untuk memaafkan mereka, sesungguhnya Allah ﷻ Maha Pengampun terhadap dosa-dosa para hamba-Nya serta Maha Penyayang kepada mereka, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.⁷⁹

⁷⁸ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld, X*, hlm. 96.

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jld II*, hlm. 631.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Surat Al-Tahrim Ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”⁸⁰

Imam Katsir menjelaskan Mengenai firman Allah “*Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka,*” Mujahid mengatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah”. Sedangkan Qatadah mengemukakan yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.” Demikian itu pula yang dikemukakan oleh adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, di mana mereka mengatakan: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta’ala kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.”⁸¹

Wahbah al-Zuhaili menukilkan perkataan Ibnu Jarir yang mengatakan, menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan agama dan kebaikan adab, etika, dan tata krama yang mutlak diperlukan kepada anak-anak kita. Yang dimaksudkan dengan manusia dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, sedangkan batu adalah berhala dan arca yang dijadikan sesembahan selain Allah ﷻ. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Ahl* (keluarga) adalah istri,

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 521

⁸¹ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jld VIII*, hlm. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak dan pembantu. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seorang pendidik dan pengajar harus mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang.⁸²

Quraish Shihab menjelaskan ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat tersebut walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.⁸³

Buya Hamka menjelaskan bahwa itulah yang diperingatkan kepada orang yang beriman. Bahwa mengakui beriman saja tidaklah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar Iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumahtangga dari api neraka yang sangat panas dan siksa yang sangat besar itu. Dari rumahtangga itulah dimulai menanamkan Iman dan memupuk Islam. Karena dari rumahtangga itulah akan terbentuk ummat. Dan dalam ummat itulah akan tegak masyarakat Islam.⁸⁴

⁸² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jld XIV*, hlm. 692.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jld XIV*, hlm. 327.

⁸⁴ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Jld X*, hlm.163



B. Fenomena dan Solusi *Takhbib* dalam al-Qur'an

1. Fenomena *Takhbib* dalam al-Qur'an

Takhbib awalnya diangkat dari sabda Nabi shallahu 'alaihi wasallam, yang kemudian dijadikan istilah dalam permasalahan rumah tangga. Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai *takhbib*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

Terjemahan : "Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Bukan bagian dari kami, Orang yang melakukan *takhbib* terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya."⁸⁵

Pada hadis di atas, jelas sekali rasul sampaikan mengenai larangan melakukan *takhbib*. Dari hadis tersebut para ulama memberikan beberapa definisi mengenai *takhbib*.

Merusak rumah tangga orang lain merupakan dosa besar, menyebabkan rumah tangga pasangan muslim menjadi hancur dan bercerai-berai. Perlu diketahui bahwa prestasi terbesar bagi Iblis adalah merusak rumah tangga seorang muslim dan berujung dengan perceraian, sehingga hal ini termasuk membantu mensukseskan program Iblis.

Meskipun istilah ini disebutkan oleh lisan Nabi ﷺ, namun indikasi atas *takhbib* telah disebutkan dalam banyak ayat al-Qur'an. Hal tersebut dalam diklasifikasikan pada beberapa poin sebagai berikut.

a. Ikhtilath (Percampuran) Antara Istri Aziz Mesir dengan Nabi Yusuf

Allah ﷻ telah menjadikan kekuatan bagi laki-laki dan naluri tertarik kepada wanita. Demikian juga Allah telah menjadikan naluri wanita tertarik kepada laki-laki bersamaan dengan kelemahan dan kelembutannya. Maka jika terjadi ikhtilath (antara keduanya) niscaya timbullah dampak-dampak yang

⁸⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Kitab Al Arrobi.tt) No.2175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan tujuan yang buruk, karena sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan kepada keburukan, dan hawa nafsu akan membutakan dan menjadikan tuli, serta syaithan akan memerintahkan kekejian dan kemungkaran.

Didalam al-Qur'an Allah ﷻ melukiskan kisah terakhir dari perjalanan cinta antara seorang ratu yang dikenal dengan nama Zulaikha. Di mana si wanita ini mulai menggunakan siasat dan taktik untuk memperdaya Nabi Yusuf sehingga terjadi ikhthilath (percampuran) yang mengakibatkan munculnya (nafsu) wanita itu yang dahulunya terpendam, maka dia meminta kepada Nabi Yusuf untuk mengikuti (kemaunan) nya. Tetapi beliau mendapatkan rahmat Allah, dan Dia menjaga beliau dari wanita tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 23-24.

وَرُوْدَتْهُ اَلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رِبِّيْ اَحْسَنَ مَثْوًى اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّءَا بُرْهٰنَ رَبِّهٖۤ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (٢٤)

Terjemahan: “Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.”⁸⁶

Sungguh istri sang raja (Zulaikha) sangat mencintai Yusuf. Ia merayunya dengan cara terang-terangan lalu ia menutup pintu-pintu sambil berkata: "Hai Yusuf kemarilah kau ke sini. Kali ini engkau tidak akan dapat lari dariku." Ini berarti bahwa terdapat peristiwa sebelumnya di mana Yusuf dapat menghindar darinya. Peristiwa sebelumnya tidak disampaikan dengan cara terang-terangan seperti ini. Yusuf telah terdidik di istana seorang menteri

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar di Mesir. Bisa dibayangkan bagaimana Yusuf tinggal di lingkungan yang mewah yang dikelilingi dengan wanita-wanita cantik.

Yusuf adalah seorang pemuda yang dibeli oleh suaminya dan menjadi budaknya. Ia memanggilnya di tempat tidurnya dan memerintahkannya untuk menghadirkan gelas minuman, misalnya. Atau tampak padanya bajunya yang tipis atau ia menampakkan padanya kecantikannya atau ia merayunya dengan rayuan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita terhadap kaum lelaki.⁸⁷

Hal itu membuatnya selalu tampil anggun di mata Yusuf hingga mengajaknya untuk berzina dan kemudian membuat tipu daya bahwa yang demikian itu merupakan perlakuan Yusuf kepadanya. Dikisahkan bahwa Zulaikha menutup semua pintu di rumahnya. Ada yang mengatakan terdapat tujuh buah pintu. Ketika pintu telah tertutup, perempuan itu berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, aku telah siap untukmu." Mendapati bujukan perempuan itu, Yusuf menolaknya dengan tegas seraya berkata, 'Aku berlindung kepada Allah dan aku memohon pemeliharaan dengan-Nya dari apa yang engkau inginkan kepadaku. Zulaikha berkeinginan membalas dan mengancam Yusuf karena telah melawan perintahnya dan tidak tertarik kepadanya ketika keinginannya sedang memuncak, juga karena Yusuf menolak permintaannya, sedangkan kedudukan perempuan itu adalah majikan dan Yusuf adalah pembantu. Atau maknanya perempuan itu telah berkehendak menzinainya.⁸⁸

Nabi Yusuf tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Sekiranya bukan karena pemeliharaan dan perlindungan Allah ﷻ dia akan berzina dengan perempuan itu. Dalam ayat diceritakan bahwa baju gamis Yusuf terkoyak di bagian depan dan tidak terkoyak di bagian belakang. Hal ini merupakan dalil tentang kiasan, ungkapan, dan penggunaan adat kebiasaan. Karena baju gamis jika ditarik dari arah belakang, akan terkoyak di bagian

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,. Jilid 481, hlm. 481.

⁸⁸ *Ibid*,.hlm. 482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang, dan jika ditarik dari arah depan, akan koyak di bagian depan, dan ini merupakan hal yang biasa terjadi.

Dari kisah tersebut dapat diambil ibrah bahwasanya ikhtilath memiliki bahaya yang besar, yaitu merusak hati seseorang sehingga terdorong untuk memikirkan tentang zina dan bahkan melakukannya, sehingga akan memunculkan kerusakan dalam rumah tangga. Ikhtilath menjadi fenomena terjadinya *takhibib* dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan permasalahan antara pasangan suami istri. Bahaya Ikhtilath ini dimulai dari pandangan mata yang kemudian bergerak masuk ke dalam hati, padahal Allah ﷻ memerintahkan agar kita menjaga pandangan mata.

b. Hadits *al-Ifki* (Fitnah Dusta Perselingkuhan Aisyah R.A)

Kisah ini disebutkan dalam surah al-Nur ayat 11-22. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa apabila Rasulullah ﷺ hendak melakukan suatu perjalanan, beliau melakukan pengundian di antara para istri beliau untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan ikut pergi menemani Rasulullah ﷺ. Lalu pada suatu misi peperangan yang akan dilakukan yaitu Perang Bani al-Mushthaliq yang juga dikenal dengan nama Perang al-Muraisi', Rasulullah melakukan pengundian di antara kami dan ternyata yang keluar adalah undianku. Lalu, aku pun ikut pergi menemani Rasulullah. Kejadian itu berlangsung setelah turun ayat hijab. Waktu itu, aku dinaikkan dan dibawa dalam sebuah sekedup. Lalu kami pun memulai perjalanan.⁸⁹

Setelah Nabi pindah ke Madinah, dan masyarakat Islam mulai berdiri, beliau menghadapi musuh yang bukan satria, orang berjiwa kecil yang hanya berani membuat fitnah, menghasut, menggunjing, berbicara di belakang, sedang pada lahirnya dia bermulut manis menyatakan setuju. Dan apabila ada peluang memasukkan benci dan bencinya, dimulainya memainkan jarum itu, walaupun di balik pembelakangan. Itulah yang dinamai golongan

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jld IX*, hlm. 457

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munafiqin yang dipimpin oleh seorang yang mengaku kawan padahal lawan, yaitu Abdullah bin Ubay.⁹⁰

Dalam tafsir ini hendak kita sarikan isi riwayat nasib penanggung batin yang dirasai Aisyah karena malapetaka tuduhan yang amat besar itu yaitu menurut Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan lain-lain dari 'Urwah bin Zubair, dari pamannya Aisyah sendiri. Pada suatu hari seketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dan tentaranya pulang dari peperangan dengan Yahudi Bani Musthaliq dengan kemenangan gilang-gemilang.

Usia Aisyah ketika itu barulah 14 tahun, sebab dalam usia 9 tahun dia mulai diserumahkan oleh ayahnya dengan Nabi seketika mulai pindah ke Madinah, sesudah dinikahkan di Makkah setahun terlebih dahulu. Badannya ringan dan kecil. Seketika berhenti pada suatu pemberhentian, haudaj itu diturunkan orang dari punggung unta. Aisyah meraba lehernya, rupanya kalung yang di lehernya sudah tidak ada lagi, entah tercecer di tengah jalan. Lalu dia turun dari haudajnya dan dia pergi ke tempat yang telah dilalui tadi, mencari kalungnya yang hilang. Rupanya setelah agak lama mencari tak bertemu, lalu dia kembali ke tempat haudajnya terletak. Tetapi sayang, rombongan telah berangkat lebih dahulu karena tidak ada orang yang tahu bahwa beliau telah turun dari dalamnya, dan tidak pula ada orang yang memeriksanya, karena beliau memakai hijab dan badan beliau amat ringan, sehingga sama saja berat haudaj itu baik beliau ada di dalam ataupun tidak ada.⁹¹

Maka berhentilah beliau duduk melepaskan lelahnya di perhentian yang telah ditinggalkan itu, dengan kepercayaan apabila orang mengetahui nanti bahwa beliau tidak ada, niscaya orang akan kembali menjemputnya. Sebab kalau berjalan pula mengejar rombongan itu pada padang pasir yang

⁹⁰ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld VII, hlm. 43

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jld VII, hlm. 604.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian teriknya, agaknya tidaklah akan terkejar. Dalam beliau termenung seorang dirinya itu sambil menyelimutkan selendang ke badannya, tiba-tiba datanglah seorang pemuda, sahabat Nabi juga, bernama Shafwan Ibnu Mu'aththil yang kebetulan berjalan terkemudian dari rombongan, karena ada keperluan yang diurusnya.⁹²

Demi dilihatnya Aisyah, yang dikenalnya sebelum turun ayat hijab, dia pun terkejut lalu mengucapkan "Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un" dan segera menanyakan mengapa beliau terkemudian. Aisyah tidak menjawab. Kemudian Shafwan membawa untanya ke muka beliau, dan dipersilakannya beliau naik, lalu beliau pun naik dan Shafwan berjalan menuntun unta tersebut, sampai dapat tersusul rombongan yang telah berangkat itu. Cepat sebagai kilat, tersebar berita dari mulut ke mulut, Aisyah telah berlaku serong dengan Shafwan, mereka telah berjalan berdua-dua, mereka rupanya telah berjanji akan mengkhianati Rasulullah, dan sebagainya. Diatur berita itu demikian rupa, diterima dari satu mulut dan pindah ke mulut lain, bisik berantai sehingga "menjadi rahasia umum". Yang menyebarkan berita ini diketahui kemudian, yaitu Abdullah bin Ubay.⁹³

Rasulullah ﷺ sedih dengan berita yang tersebar, bukan karena meragukan kesetiaan istri beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah ﷺ percaya Aisyah Radhiyallahu anhumaa dan Shafwân Radhiyallahu anhu tidak seperti yang digunjingkan. Berita yang sangat menyakiti hati Rasûlullâh ﷺ ini memantik kemarahan para shahabat dan hampir saja menyulut pertikaian diantara kaum Muslimin.

Bahaya fitnah dan berkata bohong selain mencelakai diri sendiri juga menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Fitnah yang disebarkan oleh Abdullah Bin Ubay merupakan bentuk perbuatan *takhib* yang dapat merusak rumah tangga Rasulullah ﷺ dengan Aisyah Radhiyallahu anhumaa. Hal ini

⁹² *Ibid.*

⁹³ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld VII, hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan dosa yang sangat besar dan telah membantu Iblis untuk menyukseskan programnya menyesatkan manusia. Pada kejadian tersebut Rasulullah ﷺ tampil menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik setelah turunnya wahyu dari Allah ﷻ dan selamat dari fitnah kaum munafik.

Kisah Li'an (Tuduhan Zina Hilal bin Umayyah Terhadap Isterinya)

Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam karena zina adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana keduanya tidak terikat di dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam tafsir surah al-Nur ayat 4-10 disebutkan kisah mengenai penuduhan seorang wanita yang sedang bersetubuh dengan pria yang bukan suaminya. Berkata 'Ashim bin Adi dari sahabat Anshar: Betapa seorang masuk ke dalam rumahnya, didapatinya seorang laki-laki sedang di atas perut isterinya. Kalau dia terlebih dahulu pergi mencari empat orang saksi orang itu telah selesai melepaskan nafsunya sebelum dia kembali, dan orang itu telah pergi, sedang kalau dibunuhnya, dia mesti dihukum bunuh pula.⁹⁴

Kalau dia berkata bahwa dia mendapati isterinya seketiduran dengan si fulan, dia mesti dihukum dera 80 kali karena tidak ada empat saksi. Ashim itu kebetulan mempunyai seorang anak saudara laki-laki Uwainir namanya, dan 'Uwainir ini telah kawin dengan seorang perempuan bernama Khaulah binti Qais. Pada suatu hari si Uwainir ini datang kepada Ashim dan berkata: "Saya telah melihat Syuraik bin Saimaak di atas perut isteri saya Khaulah." Terkejut 'Ashim mendehear berita itu sambil mengucapkan "Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raii'un". Lalu dia segera menghadap Rasulullah ﷺ disampaikannyalah kepada beliau berita itu: "Ya Utusan Allah, dengan cepat keadaan yang tuan katakan itu telah terjadi dalam keluargaku sendiri." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Apakah yang telah terjadi?" Ashim menjawab: "Kemenakanku Uwainir mengatakan kepadaku bahwa dia melihat sendiri dengan mata kepala

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jld IX*, hlm. 440

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syuraik bin Samhaak tidur di atas perut isterinya Khaulah." Padahal baik 'Uwainir, ataupun Khaulah atau Syuraik itu sendiri adalah dari keluarga anak saudaranya 'Ashim belaka.⁹⁵

Rasulullah memanggil sekalian orang yang bersangkutan, dan setelah hadir semua, berkatalah beliau kepada 'Uwainir: "Bertakwalah kepada Allah dari hal isterimu dan anak saudaramu, janganlah engkau menuduh isterimu itu." Menjawablah si 'Uwainir, Ya Rasulullah, saya bersumpah Demi Allah, saya lihat sendiri si Syuraik di atas perut isteriku, sehingga lantaran itu sudah empat bulan saya tidak mendekatinya lagi, karena dia telah bunting dari perhubungannya dengan orang lain. Si perempuan itu menjawab: "Ya Rasulullah! Si Uwainir ini sangat pencemburu. Dilihatnya si Syuraik memandang lama kepada wajahku, dan bercakap- cakap kepada saya, lalu timbul cemburunya. Tidakkah dapat diambil keputusan, karena yang menuduh ini adalah suaminya sendiri. Si suami betapa pun juga, tidakkah akan dapat dipaksa mengakui anak yang dalam kandungan itu sebagai anaknya, padahal sudah empat bulan dia tidak mencampuri isterinya itu, yaitu sejak timbul keraguan di hatinya."⁹⁶

Zina adalah perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah ﷻ karena sangat banyak dampak buruk dari perbuatan tersebut. Zina merupakan bentuk perbuatan *takhibib* yang dapat merusak kehidupan rumah tangga. Jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Begitu juga dengan dugaan suami terhadap istri yang berzina dengan laki-laki lain maka akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, kegoncangan dan kegelisahan dan merusak ketenangan hidup berumah tangga serta menghancurkan rumah tangga itu sendiri sehingga akan berakhir pada perceraian.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,., Jld VII, hlm. 604

⁹⁶ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld VII, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk perbuatan *takhhbib* ini timbul karena peran penting suami dalam mendidik istri yang kurang maksimal, juga karena seorang istri yang tidak menjaga kehormatan suaminya. Inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya *takhhbib* dalam rumah tangga yang akan lebih diterangkan pada poin berikutnya.

d Peran Penting Suami dalam Rumah Tangga

Perilaku *takhhbib* sendiri, sudah diwanti-wanti dalam al-Quran dengan beberapa ayat, misalnya Allah ﷻ berfirman dalam surah al-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁹⁷

Allah mengabarkan bahwa peran suami pada ayat ini, ialah untuk menjawab tantangan rumah tangga dan juga semestinya berperan aktif dalam membinanya. Hal selaras juga disampaikan oleh ayat lain, seperti dalam surah al-Nisa’ ayat 34 dan 35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 521

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁹⁸

Allah berpesan juga kepada para suami untuk menjaga keluarganya, karena tidak sedikit para suami yang malah terbebani oleh perangai dan tingkah laku istri serta anak-anaknya. Hal senada telah Allah firmankan dalam surah al-Taghabun ayat 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹⁹

e. Perintah Allah Kepada Para Istri Untuk Tetap Di Rumah dan Menjaga Kehormatan Suaminya

Allah ﷻ memerintahkan secara lugas dan jelas kepada para istri untuk tidak keluar dari rumah suaminya, berhias serta menjaga kehormatan suaminya. Allah ﷻ berfirman dalam surah al-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 33, ayat ini sangat kental dengan fenomena *takhhbib*, jika seorang istri tidak mampu menjaganya maka inilah yang akan membuka pintu *takhhbib* secara langsung menuju pintu perselingkuhan dan berakhir dengan perceraian.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

⁹⁸ Ibid, . hlm. 84

⁹⁹ Ibid, hlm. 557.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَمْنَهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”¹⁰⁰

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹⁰¹

Buya Hamka mengomentari ayat ini bahwa perempuan jahiliyah masa dahulu kalau mereka berhias, ialah supaya nampak lebih cantik, lebih terlonjol, berhias agar lebih menarik mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok. Berhias supaya mata laki-laki silau melihat. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran Nabi telah diterima, Iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353

¹⁰¹ Ibid., hlm. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul terhadap kepada isteri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang beriman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada isteri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan lilringatan ini hanya khusus kepada isteri Nabi saja. Bukanlah berarti bahwa seorang perempuan Islam yang bukan isteri Nabi boleh berhias secara jahiliyah, atar mata orang terpesona melihat, perempuan berpakaian namun dia sama dengan bertelanjang. sebab maksudnya berhias bukan untuk suaminya, melainkan buat menarik mata laki-laki lain, biar tergila-gila.

Tidaklah diterangkan dalam ayat ini apa "mode" pakaian. Atau bentuk pakaian perempuan bangsa apa yang harus dipakai, bangsa Arabkah atau Persia? Ini adalah pedoman untuk dipakai di tiap-tiap masa dan di tiap-tiap tempat yang terdapat masyarakat Islam. Tidak dibicarakan apakah pakaian perempuan mesti menurut model Arab di zaman Nabi, atau rok model Eropa atau baju kurung secara Minang, kebaya secara Melayu, atau kebaya secara Jawa. Yang jadi pokok ialah "jangan berhias secara lahiliyah", melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan Islam.¹⁰²

f. Pesan Allah Ketika Terjadinya *Takhhbib*

Allah mengabarkan mengenai tujuan pernikahan sebagai pembuka pintu rezeki dan memberikan ciri seseorang yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup. Allah berfirman dalam surah al-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹⁰³

¹⁰² Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 8, (Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2016), hlm. 94.

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah ﷻ juga memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memperhatikan wanita yang akan ia nikahi serta memberikan pesan agar berlaku secara makruf kepada mereka jika seandainya mereka berbuat keji atau ketika saat terjadinya takhib dalam rumah tangganya. Allah berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹⁰⁴

Imam al-Syaukani mengomentari ayat ini mengatakan bahwa, Allah ﷻ melarang para suami dan para wali atau kerabat suami yang meninggal dunia menghalang-halangi istri yang ditinggalkannya untuk menikah dengan siapa saja yang diinginkannya, membatasi gerak langkah dan kebebasannya serta melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkannya. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah diberikan oleh sang suami kepadanya. Kecuali jika si istri memang melakukan perbuatan Ahisyah yang nyata dan terbukti, seperti zina, nusyuz atau yang lainnya. Maka jika begitu, boleh bagi seorang suami mengambil seluruh harta yang pernah ia berikan kepada istrinya tersebut sebagai mahar.

Kemudian Allah ﷻ memerintahkan untuk memperlakukan dan mempergauli para wanita dengan baik dan patut. Perintah ini ditujukan kepada para suami juga kepada para wali, walaupun kebanyakan memang ditujukan kepada para suami. Perintah ini sama dengan perintah, "maka boleh

¹⁰⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merujuknya dengan cara yang patut". Memperlakukan dan mempergauli para istri dengan baik adalah dengan memenuhi hak-haknya berupa mahar dan nafkah, tidak memasang wajah muram di hadapannya tanpa ada alasan apa-apa, bertutur kata yang baik dan lembut kepadanya, tidak membentak tidak berkata dan berlaku kasar terhadapnya serta tidak metampakkan kecenderungan kepada wanita lain.¹⁰⁵

Sebab-Sebab Terjadinya *Takhbib*

Faktor-faktor pemicu munculnya *takhbib* dalam rumah tangga seseorang diantaranya adalah:

1) I'radh

Secara kebahasaan, I'radh dari akar kata '*arada – ya'rudu – Irâdan*, yang berarti memperlihatkannya, berpaling, sikap acuh tidak acuh. Secara istilah adalah berpaling suaminya atau acuh tak acuh suami terhadap isteri, karena tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang suami. Menjadikan isteri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya.¹⁰⁶

I'radh ini sudah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ. Ketika Saudah Binti Zam'ah telah berusia lanjut dan dalam hatinya timbul keragu-raguan dan khawatir diceraikan oleh Rasulullah, dia berkata "*Wahai Rasulullah, hari giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah*".¹⁰⁷ I'radh ini juga terjadi ketika isteri Rafi' bin Khudaij – Putri Muhammad bin Muslimah – kurang disayangi oleh suaminya karena sudah lanjut usia, Dia merasa khawatir kalau sampai diceraikan oleh Rafi' bin Khudaij. Oleh sebab itu dia berkata kepada suaminya:

¹⁰⁵ Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jld II. hlm. 644.

¹⁰⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 740.

¹⁰⁷ Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzuul*. Penerjemah Bahrin Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Janganlah aku engkau ceraikan, dan aku persilahkan engkau mendatangi isteri yang lain pada hari giliranku.”¹⁰⁸

Selain itu lelaki yang telah beristri, yang dari hasil perkawinan itu sudah melahirkan banyak anak. Lelaki itu berkeinginan untuk menceraikan istrinya, dan ingin kawin dengan wanita lain yang lebih muda dan lebih cantik. Isterinya merelakan, asalkan dia tidak diceraikan. Di karenakan itu Allah menurunkan dalil atau dasar hukum I’radh suami, yaitu dalam surah al-Nisa’:128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan : “Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁹

Kriteria suami yang bisa dikatakan I’radh, adalah :

- a) Sikap tidak acuh suami kepada istri.
- b) Suami tidak berbicara dengan istrinya dan tidak senang
- c) Suami tidak menampilkan tanda kepedulian kepada istri. Sehingga istrinya terkatung-katung. Tidak menjadi janda dan tidak memiliki suami.
- d) Suami tidak menginginkan istrinya dalam hal kecintaan, pergaulan, dan tinggal bersama.
- e) Suami yang menggugurkan sebagian hak istrinya, dengan mengurangi yang seharusnya istri dapati berupa nafkah, pakaian, tempat tinggal atau pembagian hari dengan cara memberikan jatah hari atau

¹⁰⁸ Dahlan dan Zaka Al Farisi, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an* (Bandung: Dipenogoro, 2006), hlm. 175

¹⁰⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malamnya kepada suaminya atau kepada madunya, lalu mereka bersepakat dengan kondisi ini.¹¹⁰

2) Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu nasyazan wa Nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.¹¹¹ Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam pemakaiannya, arti kata annusyuz ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyân* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Menurut terminologis, Nusyuz adalah salah satu suami atau istri tidak menjalankan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah ﷻ dari beberapa hak dan kewajiban atas pasangannya dan kebencian keduanya dalam melakukan komunikasi dan interaksi. Sedangkan pendurhakaan suami adalah perlakuan yang tidak baik dari suami dalam melakukan hubungan interaksi dengan istrinya dengan bentuk-bentuk penganiayaan dengan bentuk pemukulan, meninggalkan, mengasingkannya dan kejadian-kejadian serupa.¹¹²

3) Perselingkuhan

Diantara penyebab yang paling dominan dalam *takhibib* adalah perselingkuhan, perselingkuhan adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang.

¹¹⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an (2) Surat An-Nisa' - Al-An'am*. Penerjemah Muhammad Iqbal dkk (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 213.

¹¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1418-1419

¹¹² Shalih bin As-Sadlan, *Ghonim*, alih bahasa Abdullah Farid Mansur. *Kesalahan-kesalahan Isteri*. (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selingkuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur dan curang. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya isteri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.¹¹³

Perselingkuhan merupakan pintu dari pintu-pintu syaitan menuju kepada perceraian, perselingkuhan terjadi akibat beberapa faktor seperti kurangnya pelayanan dari pasangan, faktor individualisme, kebosanan terhadap pasangan dan kurang menikmati adanya pasangan. Pintu perselingkuhan biasanya dilakukan oleh suami atau istri dengan memulai komunikasi terhadap lawan selingkuhnya, dan umumnya lawan perselingkuhan ini dapat berstatus menikah atau masih dalam keadaan belum menikah. Maka posisi seseorang dari lawan selingkuhnya merupakan golongan *takhhbib*.

Perselingkuhan yaitu merusak hubungan istri dengan suaminya. Demikian juga terlarang merusak hubungan suami dengan istrinya. Istilah dari seseorang yang melakukan perselingkuhan dengan suami atau istri orang lain, saat ini diistilahkan dengan *Pebinor* (perebut bini orang) dan *Pelakor* (perebut laki orang).

Pebinor (perebut bini orang) maksudnya adalah laki-laki fasik yang berniat jelek ingin merusak rumah tangga orang lain. Laki-laki ini menggoda wanita yang sudah memiliki suami dengan cara yang haram. Laki-laki ini merayu, mengajak berzina baik zina kecil maupun zina besar bahkan sampai menjelek-jelekan suami dari perempuan tersebut. Ia berharap perempuan yang ia goda bisa beralih ke pelukannya untuk

¹¹³ Anshari, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwahlm*. (Surabaya: al-Ikhlash, 2013), hlm. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi selingkuhan atau bahkan menjadi istrinya baik sah maupun tidak sah.¹¹⁴

Fenomena pelakor muncul dari pemahaman sebagian wanita yang kurang percaya dengan laki-laki yang masih single/jomblo yang belum teruji apakah kelak akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atau tidak. Mereka lebih yakin dengan suami wanita lain yang sudah teruji dan terjamin bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Jadilah mereka juga mengincar suami orang dan merusak rumah tangga orang lain. Ini merupakan pintu syaitan atas keharmonisan rumah tangga yang digerogeti oleh penyakit *takhbib*.

2. Solusi *Takhbib* dalam al-Qur'an

Menyikapi fenomena terjadinya *takhbib*, al-Qur'an hadir memberikan solusi dan jalan keluar secara gamblang dalam menghadapi desas-desus kesempoyongannya bahtera rumah tangga. Hal demikian dibuktikan dalam beberapa ayat, dapat digolongkan sebagai berikut.

a. Tahap Pra *Takhbib*

Al-Qur'an sudah mewanti-wanti sejak sebelum terjadinya *takhbib*. Allah memberikan pesan-pesan kepada setiap rumah tangga agar memperhatikan seluruh lini yang akan membuka cela-cela kebahagiaan dan kesengsaraan pada keluarganya. Syaitan tidak akan pernah senang melihat rumah tangga yang harmonis, ia akan selalu menggoda dan merayu para komponen rumah tangga untuk melancarkan target tersuksesnya yaitu bercerai, sebagaimana dalam atsar disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرَشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَحْيِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا،

¹¹⁴ Lihat Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيَذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ¹¹⁵

Terjemahan: “Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau”.¹¹⁶

al-Munawi menjelaskan mengenai hadits ini menunjukkan peringatan yang sangat menakutkan tentang celaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan terbesar (Iblis) yang terlaknat karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan. Bersendiriannya (tidak ada pasangan suami/istri) anak keturunan Nabi Adam akan menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk dosa-dosa besar yang paling besar menimbulkan kerusakan dan yang paling menyulitkan.

Untuk menghindari *takhibib*, Allah ﷻ memerintahkan jauh sebelum terjadinya hal tersebut, mulai dari kriteria seseorang yang akan dijadikan pasangan sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam surah al-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹¹⁷

¹¹⁵Muslim Bin Al-Hajjaj Abul Husein Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Muhaqqiq muhammad Fu'ad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi). Jil 1, hlm. 2167.

¹¹⁶ HR. Muslim No. 2813

¹¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat dalam tafsirnya ini merupakan perintah untuk menikahkan. Sebagaimana ulama berpendapat, nikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Mereka berdalil dengan zhahir hadits "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang memiliki kemampuan, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya."¹¹⁸

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam tafsir al-Munir, bahwa makna yang shahih adalah khithab atau pesan ayat ini ditujukan kepada para wali. Ada juga yang mengatakan kepada para suami. Zahir perintah ayat ini menurut pendapat jumhur adalah perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan istihsan. Sebab pada masa Rasulullah dan masa-masa setelah itu ditemukan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak ada seorang pun yang mengingkari, menolak dan mengecam kondisi tersebut.¹¹⁹

Penggalan ayat ini memberikan pelajaran bahwa jika seseorang ingin menikah hendaklah ia dahulu mengerti bagaimana niat ia hendak menikah serta mencari pasangan hidup yang akan mendampinginya, dalam hadis disebutkan bahwa kriteria pasangan bagi laki-laki hendaknya ia menikahi wanita karena empat hal, sebagaimana hadis Rasulullah ﷺ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "¹²⁰

¹¹⁸ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, J.6, hlm. 50.

¹¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,..Jilid IX, hlm. 514.

¹²⁰ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhori*.
Muhaqqiq muhammad Zahir bin Nasir al-Nasir (Dar Tuq al-Najat, 1422 H). Cet I, Jil 7, hlm. 7.
No.Hadis 5090.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “*Dari Abu Huroiroh Radiyallahu‘anhu bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.*” (HR. Bukhari)

Kemudian bagi perempuan dianjurkan menerima pinangan dari seorang laki-laki yang ia ridhai agama dan akhlaknya, sebagaimana dalam hadits,

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.¹²¹

Terjemahan: “*Dari Abu Hatim Al-Muzanni ia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.*” (HR. Tirmidzi.)

Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh-Nya? Dan disinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya. Maka pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama agar bisa mempermudah dalam membina rumah tangga.

Selanjutnya, tatkala rumah tangga sudah dalam binaan, Allah menyampaikan kepada para istri, untuk menutup segala cela terjadinya *takhbib*. Dalam beberapa ayat, Allah ﷻ menyampaikan solusi dan gambaran kepada wanita mukmin, seperti dalam surah al-Nur ayat 31.

¹²¹ Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa bin Dahak At-Tamizi, *Sunan At-Tarmizi*, Al-Muhaqqiq Ahmad Muhammad Al-Baqi (Mesir: Syarikat Maktabah Mustofa Al-Baqi al-Halbi. 1395 H). Cet. 2, Jil 2, hal 386, no. hadis 1085.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"¹²²

Kemudian dalam surah al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."¹²³

Allah ﷻ memerintahkan kaum perempuan agar mereka tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sebagai antisipasi agar tidak menyebabkan fitnah. Perhiasan ada dua macam,

¹²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353.

¹²³ Ibid, hlm. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu perhiasan luar dan perhiasan dalam (yang tersembunyi). Adapun perhiasan luar boleh menampakkannya, baik di depan kerabat mahram sendiri maupun di depan orang asing. Adapun perhiasan dalam, tidak boleh ditampilkan kecuali di hadapan orang-orang yang disebutkan Allah ﷻ dalam ayat di atas.

Adapun gelang, dalam hal ini, Aisyah r.a. mengatakan bahwa gelang termasuk perhiasan luar karena tempatnya di tangan. Sementara itu, Mujahid mengatakan gelang termasuk perhiasan dalam karena letaknya di luar kedua telapak tangan, yaitu di pergelangan tangan. Adapun *khidhaab* (pacar), menurut pendapat Ibnul Arabi itu termasuk perhiasan dalam jika keberadaannya di kaki.

Wajib bagi seorang perempuan untuk menutup rambut, leher; dan bagian atas dada. Ada sejumlah orang yang Allah ﷻ memperbolehkan bagi perempuan menampakkan perhiasannya di hadapan mereka. Mereka adalah para kerabat mahram dan orang-orang yang posisinya disamakan dengan kerabat mahram, yaitu para suami, bapak, kakek (baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, atau dengan kata lain bapaknya bapak atau bapaknya ibu), anaknya suami baik laki-laki maupun perempuan (anak tiri), saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu, anaknya saudara (keponakan) sekandung, seayah atau seibu. Selain itu, paman dari jalur ayah dan paman dari jalur ibu (saudaranya bapak atau saudaranya ibu) juga termasuk mahram. Mereka adalah para kerabat dari jalur nasab. Hukum ini juga berlaku bagi kerabat dari jalur persusuan. Mereka semua itu disebut kerabat mahram.

Haram hukumnya bagi seorang perempuan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memicu terjadinya fitnah dan kerusakan, perbuatan amoral, tabarruj, dan menarik perhatian lawan jenis, seperti menghentak-hentakkan kaki, menggunakan parfum, riasan, dan perhiasan ketika keluar rumah. Jika seorang perempuan menghentak-hentakkan kakinya karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan kegembiraan bisa memiliki perhiasan, itu hukumnya makruh sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qurthubi.¹²⁴

Demikian Allah ﷻ juga berpesan kepada para lelaki dengan hal yang sama, Allah berfirman dalam surah al-Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahan: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.¹²⁵

Kewajiban menahan pandangan bagi laki-laki dan perempuan terhadap apa yang tidak halal dilihat berupa segala hal yang diharamkan untuk dilihat dan setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah. Penglihatan adalah kunci masuk ke dalam perbuatan-perbuatan mungkar, menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan dan keinginan-keinginan, kurir dan pintu masuk terjatuh ke dalam fitnah atau perzinaan, sumber kerusakan, kenistaan, dan tindakan amoral.

Kewajiban menjaga kemaluan, yaitu menutupinya agar jangan sampai terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya, memeliharanya dari terkontaminasi oleh perbuatan keji dan bejat, seperti zina, sodomi, homoseksual, lesbian dan berbagai bentuk tindakan moral lainnya.

Sesungguhnya menahan pandangan dan memelihara kemaluan lebih bersih dan suci bagi agama seseorang dan lebih menjamin terjauhkan dari kotoran dosa-dosa. Allah ﷻ Maha Mengetahui dan melihat perbuatan-perbuatan para hamba, niat dan isi hati, bisikan-bisikan mulut, curi-curi pendengaran dan curicuri pandang. Tiada suatu apa pun yang tersembunyi

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid IX, hlm. 509.

¹²⁵ Ibid., hlm. 353.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari-Nya dan berada di luar pengetahuan-Nya dan Dia akan membalas tiap-tiap diri atas semua itu.¹²⁶

b. Tahap Ketika Terjadinya *Takhbib*

Allah ﷻ menyebutkan langkah-langkah yang secara tidak langsung merupakan cara agar tidak terjatuh ke dalam *takhbib*.

1) Berprasangka Baik dan Tabayyun

Dalam permasalahan rumah tangga, menjunjung prasangka yang baik amat diperjuangkan demi tercapainya kebahagiaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, ketika terjadi permasalahan maka tidak cepat mengambil kesimpulan, hendaknya *tabayun* dan mendatangkan bukti yang konkrit. Diantaranya adalah “suami diperintahkan agar memperlakukan istrinya dengan cara yang baik”. Hal tersebut tidak dapat terwujud melainkan dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari semua sisi. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا نِسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹²⁷

¹²⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,...Jilid IX, hlm. 505.

¹²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas, berkenaan dengan ayat ini, ia berkata: "Dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak dengan isterinya. Jika sebagian mereka mau, mereka dapat mengawininya atau dapat pula mengawinkannya atau tidak sama sekali. Mereka adalah orang yang paling berhak dengan isterinya itu dibandingkan keluarganya, maka turunlah ayat ini. Adapun Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ia berkata (tentang ayat ini) yaitu bahwa seorang laki-laki yang mewariskan isterinya untuk para kerabatnya, maka ia menghalanginya untuk kawin hingga ia mati atau mengembalikan maharnya, maka Allah ﷻ melarang hal tersebut.¹²⁸

Buya Hamka menjelaskan bahwa ada dua kebiasaan buruk jahiliyah yang sangat dicela oleh Islam, dan diberi peringatan kepada orang Islam supaya jangan melakukannya lagi. Pertama, memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua, membuat agar hati perempuan itu sakit, membuat pikirannya jadi sempit, sehingga akhirnya dia tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada si pemeras itu apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya. Kedua kebiasaan ini wajib diberantas, sebab ini aniaya.¹²⁹

“Janganlah kamu menyusahkan mereka, oleh sebab apa pun kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”, misalnya berzina atau nusyuz atau pacaran dengan pria lain dan semacamnya, maka ketika itu kamu dapat mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dengan menempuh jalan khulu’ yakni mengambil langkah-langkah sehingga ia meminta cerai sambil mengembalikan seluruh atau sebagian dari apa yang telah diterimanya sebagai maskawin kepadamu. *“Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf”*, yakni patut, bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepadanya. Selanjutnya jika kamu masih cinta kepadanya, asah dan

¹²⁸ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jld II, hlm. 257.

¹²⁹ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld, II, hlm. 444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuhlah cinta itu, tetapi jika kamu tidak lagi menyukai mereka, maka bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikannya, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat padahal Allah menjadikan padanya, yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diri pasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang banyak.¹³⁰

Penggalan ayat ini merupakan perintah kepada para suami untuk bersikap dan memperlakukan para istri mereka dengan baik dengan kemampuan terbaik mereka. Suami istri diwajibkan untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf, menutupi sisi kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki sisi yang lain, saling memahami, saling menyayangi antara suami dan istri, dan berinteraksi dengan akhlak yang terpuji serta mendahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak. Dalam ikatan yang kuat dan rumah yang dihuni ini tumbuhlah pribadi yang mulia, dan tumbuh para suami yang mengemban amanah yang paling agung, serta membina para istri yang menunaikan pondasi dasar rumah tangga. Ketika suami mampu memperlakukan para istri dan mendidik istri dengan baik dan keduanya saling melaksanakan hak dan kewajiban, maka tidak akan terbuka celah munculnya *takhib* dalam rumah tangga.

Seorang suami merupakan pemimpin bagi istri dan keluarganya, pemimpin yang mengatur, menjaga dan mengelola rumah tangga, sehingga sang suami sebagai kepala rumah tangga harus mampu bersabar dan memberikan keteladan yang baik dalam mengemban tanggung-jawab. Pemimpin ini haruslah didengar, dipatuhi, dan ditaati selama tidak memerintahkan maksiat kepada Allah ﷻ. Pemimpin dalam rumah tangga ini adalah laki-laki (suami). Allah ﷻ berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jld II, hlm. 381.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..¹³¹

Wahbah al-Zuhailly menjelaskan, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan. Sebab-sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan ada dua faktor: *Pertama*, faktor penciptaan. Penciptaan struktur tubuh laki-laki mempunyai kelebihan. Indra dan akal nya lebih kuat, emosinya stabil dan postur tubuhnya kuat. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen dan kekuatan. Oleh sebab itu, Allah ﷻ mengkhususkan kaum laki-laki untuk menerima tugas sebagai pembawa risalah, nabi, pemimpin tertinggi (*al-imamah al-kubra*), qadhi, pelaksana syiar-syiar agama seperti adzan, iqamah, khutbah, shalat Jum'at dan jihad. Talak juga menjadi hak kaum laki-laki. Mereka juga boleh beristri empat. Kesaksian mereka dapat digunakan dalam kasus kejahatan kriminal dan hudud. Bagian warisan mereka juga lebih banyak, dan mereka berposisi sebagai 'ashabah dalam daftar ahli waris. *Kedua*, kaum laki-laki berkewajiban memberi infak kepada istri dan keluarga. Mereka juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan.¹³²

Allah ﷻ menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena kaum laki-laki mempunyai akal, pemikiran, komitmen dan kekuatan yang lebih dominan, sedangkan pada wanita perasaan yang lebih mendominasi dirinya, sehingga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka laki-laki lah yang memiliki peran yang lebih penting yaitu

¹³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

¹³² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,...Jilid III, hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga haruslah memiliki ilmu agama dan memberikan keteladan yang baik dalam mendidik anggota keluarganya. Jika pemimpin rumah tangga memiliki sifat yang keras, berakhlak buruk terhadap keluarga, memiliki wawasan yang sempit, bodoh dan sulit memaafkan, maka kebahagiaan keluarga tidak akan terwujud bahkan hanya keretakanlah yang akan timbul dalam rumah tangganya. Bahkan ketika seorang istri tersebut tidak mampu bersabar menahan sikap suaminya, kemudian muncul orang asing sebagai pihak ketiga memberikan perhatian, semangat dan motivasi agar berpisah dengan suaminya, maka hal inilah yang bisa menyebabkan munculnya kerusakan didalam rumah tangga yang dinamakan *takhbib*.

Adapun wanita muslimah hendaklah ia mengetahui bahwa kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmah tidak akan sempurna melainkan dengan menjaga kesucian dan agama, mengetahui batasan-batasan dan tidak melampaui batasan-batasan tersebut, menunaikan kewajiban terhadap suami yang merupakan pemimpin baginya, yang menjaganya, memberi nafkah kepadanya, maka seorang istri harus mentaati suaminya, serta berhati-hati dalam menjaga diri dan keluarganya, niscaya ia akan menjadi seorang istri yang shalihah dan ibu yang penuh kasih sayang.¹³³

2) Sabar dalam Menerima Keadaan

Suami dan istri wajib melaksanakan setiap hak dan kewajibannya agar tidak terjadi saling menuntut yang dapat menyebabkan terjadinya benturan keras dalam rumah tangga. Apabila terjadi permasalahan dalam keluarga terutama pada pasangan suami istri, maka langkah terbaik yang mesti dilakukan adalah dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan kata-kata yang bisa melembutkan hati agar bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga membuat masing-masing pihak terbuka atas apa yang menjadi keluhannya.

¹³³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika nasehat-nasehat tidak meninggalkan bekas, rasa kasih sayang yang mulai memudar merupakan diantara sebab yang melemahkan ikatan diantara suami istri, sehingga harapan yang diinginkan pun tidak bisa terwujud. Kondisi seperti ini merupakan diantara bentuk goncangnya rumah tangga, dan faktor-faktor pemicunya bisa bersifat internal maupun eksternal. Kadang hal tersebut ditimbulkan oleh terlibatnya orang ketiga yang tidak memahami permasalahan, baik dari wali antara suami istri tersebut maupun dari kerabat keduanya, atau adanya pihak yang mencari-cari informasi atas permasalahan suami istri tersebut, baik dalam permasalahan yang kecil maupun yang besar. Dan kadang kala permasalahan muncul dari sedikitnya ilmu agama dan bodoh terhadap hukum-hukum syari'at serta berpegang pada adat kebiasaan yang buruk serta pendapat-pendapat yang dangkal.¹³⁴

Ketika mulai tampak kekurangan dan muncul tindakan yang mengarah pada kebebasan, tampak dari wanita (istri) perbuatan nusyuz, sombong, mulai mengabaikan tugasnya, di mana nampak tanda-tanda menjauh dan mulai meremehkan hak-hak suami serta mengingkari keutamaan-keutamaan suami, maka solusi permasalahan ini dalam ajaran Islam yang benar bukanlah mengucapkan talak, baik secara terus terang maupun sindiran. Namun Islam berusaha memberikan solusi terbaik, supaya rumah tangga tetap utuh. Jangan sampai istri berbuat melampaui batas, begitu pula suami ketika menyikapi istri. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَمْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

¹³⁴ Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya...*, hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*¹³⁵

Buya Hamka menjelaskan “*Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka.*” Yang terkenal di dalam bahasa aslinya dengan *Nusyuz*, tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ﷻ ataupun suami sebagai pimpinan mereka, maka terhadap isteri yang begini, tempuhlah tiga cara: “*Maka ajarilah mereka.*” Beri mereka petunjuk dan pelajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kejahatannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri. Karena mendirikan dan menegakkan ketenteraman sebuah rumahtangga kadang-kadang meminta waktu berpuluh tahun. si suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana.¹³⁶

Apabila seorang istri berubah sikap yaitu tidak patuh kepada suami, mulai mengabaikan tugas, dan meremehkan hak-hak suami serta mengingkari keutamaan-keutamaan suami, maka langkah pertama dalam penyelesaian masalah adalah dengan cara memberikan nasehat, pengarahan, menjelaskan kesalahan, mengingatkan akan kewajiban yang telah dilalaikannya dan meminta hak-hak agar ditunaikannya, menakut-nakutinya terhadap kemarahan dan kebencian Allah ﷻ kepada nya, dengan menggunakan kepala dingin dan kesabaran dalam bentuk *targhib* maupun *tarhib*.

Jika cara pertama tidak membuat seorang istri sadar akan kesalahannya maka tempuhlah cara yang *kedua*, yaitu pisah ranjang. Maksudnya adalah tidak menyentubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun demikian, suami tidak boleh mendiamkan istri (tidak mengajaknya bicara) hingga melebihi tiga hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ibnu Abbas berkata, “Jika istri sudah mau menaati suami

¹³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84

¹³⁶ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld, II, hlm. 447-4481196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara pisah ranjang, sang suami tidak boleh memukulnya (dengan pukulan yang tidak menyakitkan)".

Kedua cara tersebut telah dilakukan namun suami masih mendapati istrinya belum berubah maka tempuhlah cara yang *ketiga*, yaitu memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Umpamanya adalah memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak, atau dengan kayu yang lentur. Sang suami hendaknya tidak mengulangi pukulannya dalam satu tempat yang sama, dan jangan sampai memukul wajah karena ia merupakan tempat berkumpulnya keindahan. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya adalah untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik bukan karena maksud yang lain.¹³⁷

Meskipun memukul istri dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Ibnu Sa'd dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ummu Kultsum binti Abu Bakr ash-Shiddiq yang berkata, "Kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Kemudian mereka mengeluhkan perilaku istri-istri mereka kepada Rasul, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka, namun Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya*". Kemudian Umar menegaskan "jika kalian memukul kalian bukanlah orang yang terbaik."

Adapun jika terjadi sebaliknya, yaitu suami bersikap nusyuz terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya dan berpaling dari istrinya, maka sesungguhnya al-Qur'an al-Karim memberikan petunjuk menuju penyelesaian dengan firman-Nya:

¹³⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,...Jilid IX, hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Allah ﷻ menginformasikan langkah dan cara-cara menangani perselisihan di antara suami istri, serta menuturkan tiga kasus menyangkut hal ini. *Pertama*, kasus suami yang berpaling dan tidak menyukai istrinya lagi. Ketika hal ini terjadi maka si istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang giliran atau hak-haknya yang lain yang menjadi kewajiban si suami, dan di sini si suami boleh menerima hal itu. *Kedua*, kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya. Jika kamu sekalian wahai para suami tetap mempertahankan kebersamaan kalian dengan istri kalian dengan cara yang baik sekalipun kalian membenci istri kalian itu dan kalian tetap sabar atas apa yang tidak kamu sukai, demi untuk menjaga dan mempertahankan ikatan pernikahan, dan kamu pun mempergauli dengan baik menjauhkan diri dari sikap nusyuuz, memalingkan diri dari setiap hal yang bisa menyakiti dan memicu percekcoakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang kalian lakukan itu, tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya, lalu Dia akan memberikan balasan dan pahala kepada kalian atas semua itu. Dan yang *ketiga*, kasus si suami menceraikan istrinya. Jika si istri tidak mau melakukan kesepakatan damai seperti si istri rela memberikan sebagian atau keseluruhan maharnya atau hak nafkahnya, maka si suami di sini hanya memiliki dua opsi pilihan, yaitu antara tetap mempertahankan istrinya itu dengan cara yang baik, atau menceraikannya.¹³⁸

¹³⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,...Jilid 3, hlm. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdamai dan mengadakan perdamaian merupakan cara terbaik dan bukan dengan talak dan berpisah.

Manusia bertabiat mencintai anak dan istri. Maka Allah ﷻ menasehati para hamba-Nya agar jangan sampai kecintaan tersebut berakibat terseret mengikuti keinginan-keinginan mereka yang menyimpang dari agama. Semua yang dimiliki oleh manusia baik berupa harta, keluarga, anak-anak dan istri merupakan ujian terhadap mereka, bahkan sebagian istri dan anak-anakmu merupakan musuh bagimu karena mereka yang berusaha menghalangi dari jalan Allah dan melemahkan semangat dalam beribadah. Maka berhati-hatilah untuk mengikuti arahan mereka. sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ؕ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: “*Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”¹³⁹

Hal yang menjadi musuh hanyalah sebagian dari isteri dan anak-anak, bukan semuanya. Hasil dari sikap mereka merupakan suatu musuh yang menghambat cita-cita seorang Mu'min sebagai suami atau sebagai ayah. Tetapi karena mereka bukan musuh yang harus ditentang dihadapi, Allah ﷻ pun memberikan bimbingan bagaimana cara menghadapi mereka. *Pertama* hendaklah memberi maaf saja, *kedua* anggap saja soal itu telah habis dan janganlah berputu asa, bimbinglah mereka dengan dada lapang, moga-moga mereka akan tunduk juga akhimya kelak, sebab suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan bijaksana. Kalau mereka terlanjur berbuat tantangan, tetapi akhimya mereka tunduk dan patuh, maka segala kesalahan mereka yang telah lalu itu hendaklah diampuni. Allah ﷻ menyuruhkan

¹³⁹ Ibid., hlm. 557.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang suami atau seorang ayah meniru sifat-Nya yaitu sudi memberi ampun dan bersifat penuh kasih-sayang. Dengan kekerasan tidaklah didikan itu akan berhasil.¹⁴⁰

Jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para istri dan anak-anak kalian dengan tidak menghukum mereka, berlapang dada dengan tidak memarahi, mencela, dan mencerca mereka, serta menutup-nutupi kesalahan-kesalahan mereka sebagai langkah persiapan untuk memaafkan mereka, sesungguhnya Allah ﷻ Maha Pengampun terhadap dosa-dosa para hamba-Nya serta Maha Penyayang kepada mereka, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.¹⁴¹

c. Tahap Setelah Terjadinya Dampak Negatif *Takhbib*

Ketika muncul tindakan yang tidak baik, tampak dari wanita (istri) atau suami perbuatan *nusyuz*, sombong, mulai mengabaikan tugasnya, di mana nampak tanda-tanda menjauh dan saling meremehkan hak-hak serta mengingkari keutamaan masing-masing, keadaan semakin kritis dan pertengkaran semakin runcing, serta suami istri sudah tidak bisa menyelesaikannya berdua, maka kehadiran penengah yang adil sudah diperlukan, yaitu mengambil penengah dari keluarga karena merekalah yang akan bertindak sebagai hakim. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

¹⁴⁰ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld, X, hlm. 96.

¹⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,...Jilid XI, hlm. 631.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."¹⁴²

Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran, Allah ﷻ menyebutkan keadaan *pertama*, yaitu, jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari isteri (pada ayat sebelumnya). Kemudian menyebutkan kasus *kedua*, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami isteri), maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perdamaian atau perceraian.¹⁴³

Buya Hamka menukilkan pendapat Hasan Bishri bahwa kedua Hakam hanya berhak mengumpul kembali, bukan memisahkan. Demikian juga faham Qatadah dan Zaid bin Aslam. Dan itu juga perkataan Imam Ahmad dan Abu Tsaur dan Daud az-Zuhri. Mereka berpendapat demikian karena dalam ayat tersebut bahwa jika kedua Hakam itu menginginkan *Ishlah*, niscaya keduanya akan diberi taufik oleh Tuhan. *Ishlah*, mereka fahamkan ialah perbaikan dengan arti berkumpul kembali, bukan bercerai. Sebagai penutup dari ayat Syiqaq ini Allah ﷻ berfirman: "*Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi sangat Mengerti.*" (ujung ayat 35).¹⁴⁴

Kehadiran penengah dari pihak keluarga sebagai hakim haruslah mengerti tentang keduanya serta berdiri di tengah-tengah. Artinya, dia netral dan tidak cenderung membela salah satu pihak, padahal ia belum mengetahui permasalahan diantara keduanya. Hakim yang adil ialah mengerti apa yang terbaik untuk kebaikan yang lebih tinggi bagi rumah tangga. Manakala

¹⁴² *Ibid.,*

¹⁴³ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jld II, hlm. 302.

¹⁴⁴ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jld, II, hlm. 516.

bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya maka perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh. Saat perceraian menjadi solusi terbaik, maka lakukanlah dengan cara yang beradab. Islam menghalalkan perceraian. Ingat, bagaimana dulu memulai hubungan pernikahan dengan baik. Maka saat ingin mengakhiri, lakukan juga dengan cara yang baik pula.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

